



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA  
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 4 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Budi Wibowo Halim

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 4 Oktober 2023, Pukul 14.13 – 15.20 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih   | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams    | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

Budi Wibowo Halim

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Kita mulai, ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Ini siapa yang hadir, diperkenalkan namanya?

**2. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:22]**

Tes, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:24]**

Oh, jangan dites, sudah bagus suaranya. Ya, silakan!

**4. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:26]**

Mohon izin, Assalamualaikum wr. wb.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:31]**

Walaikum salam wr. wb.

**6. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:31]**

Nama saya Budi Wibowo Halim sebagai Pemohon, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:36]**

Budi Wibowo Halim, ya?

**8. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:39]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:39]**

Sudah pernah beracara di MK?

**10. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:42]**

Belum pernah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:42]**

Oh, ini baru pertama kali, ya?

**12. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:46]**

Betul, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:46]**

Ini Saudara menulis sebagai *notaris*, ya betul?

**14. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:50]**

Betul, Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:50]**

Notaris dimana ini?

**16. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:52]**

Saya di Sukabumi.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]**

Oh, Sukabumi, datang langsung dari Sukabumi ini?

**18. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [00:55]**

Ya, betul.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:57]**

Oh, dekat, Sukabumi. Berapa jam dari sini?

**20. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:00]**

Kira... kalau enggak macet, satu setengah jam, Prof.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]**

Bawa kendaraan sendiri, ya?

**22. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:04]**

Bawa.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04]**

Baik. Ya, karena baru pertama kali beracara di sini, Saudara Budi Wibowo Halim, panggilannya siapa? Budi?

**24. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:13]**

Budi.

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]**

Budi, ya. Ini PPAT-nya sudah juga?

**26. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:15]**

Sudah.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16]**

Oh ya. Jadi, lengkapi notaris PPAT nanti ya, kalau nganu lagi, ya.

**28. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:21]**

Betul, Yang Mulia.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:21]**

Jadi, memang tebal ini permohonan Saudara ini, ya. Tebal sekali. Ini ada sekian halaman kayak skripsi ini kalau saya lihat ini tebalnya, tapi tidak bisa Saudara bacakan satu per satu. Kami sudah mempelajari, mendalami ini, Saudara nanti coba sampaikan saja pokok-pokok dari permohonan ini, ya. Sampai nanti petitumnya yang Saudara baca lengkap. Sudah punya pokok-pokoknya?

**30. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:54]**

Sudah.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:54]**

Nah, bagus kalau gitu ya, ini notarisnya sudah mengikuti perkembangan ini berarti, ya. Silakan Saudara bacakan sekarang, pokok-pokoknya saja Saudara sampaikan, ya. Silakan!

**32. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [02:05]**

Siap, Yang Mulia. Siap. Terima kasih kesempatannya, izin saya mau membacakan pokok-pokok permohonan ... permohonan saya. Jadi, permohonan ini mengenai permohonan pengujian materiil atas sebagian frasa dan kata dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap... sori. Sudah dibacakan.

Untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah perlu saya bacakan lagi?

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:47]**

Ya, boleh dianggap dibacakan, boleh.

**34. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [02:50]**

Siap, dianggap dibacakan.

Saya langsung ke kedudukan hukum. Bahwa syarat kedudukan hukum/legal standing Pemohon pengujian undang-undang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya dianggap dibacakan.

2. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum/legal standing sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 ayat (1), selanjutnya dianggap dibacakan.

Untuk poin 3. Selanjutnya dianggap dibacakan.

Untuk 4. Bahwa hak konstitusional Pemohon dijamin oleh UUD 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:

- a. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- b. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945
- c. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945

Selanjutnya dianggap dibacakan.

Untuk kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusionalitas yang diberikan oleh UUD 1945, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, selanjutnya dianggap

dibacakan. Bahwa Pemohon merupakan salah satu ahli waris berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris ... Hak Mewaris Nomor 06/2021, tanggal 5 April 2021 (bukti P4), yang terancam mengalami kerugian konstitusionalitas dengan pengaturan Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, dan Pasal 49 huruf b UU HKPPPD. Bahwa Pemohon telah menerima warisan dan sampai saat ini belum didaftarkan peralihan hak ke kantor pertanahan masing-masing wilayah hukum warisan tersebut, karena belum mampu membayar BPHTB waris atas warisan tersebut. Untuk poin ketiga, poin empat, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa Kementerian ATR BPN telah mengeluarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, selanjutnya dianggap dibacakan. Bahwa sebelum diundangkan PMATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021, pendaftaran pencatatan peralihan hak di kantor pertanahan untuk warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang dibagikan kepada salah satu atau ahli waris ... atau lebih ahli waris atau tidak semua ahli waris, berdasarkan kesepakatan seluruh ahli waris dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, selanjutnya dianggap dibacakan.

Namun dalam praktiknya melalui dua tahap, yakni:

- A. Pendaftaran pencatatan peralihan hak dari dan atas nama pewaris atau yang meninggal, kepada seluruh ahli waris. Dan,
- B. Dilanjutkan dengan pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh ahli waris kepada satu atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

6. Bahwa praktik di lapangan sebelum diundangkannya UU HKPPPD terhadap kedua proses tersebut, Dinas Pendapatan Daerah masing-masing pemerintah daerah memberlakukan dan menafsirkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbunyi, selanjutnya dianggap dibacakan. Dan mengenakan:

- A. BPHTB waris untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari atas nama pewaris atau yang meninggal kepada seluruh ahli waris. Dan,
- B. BPHTB pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan untuk pendaftaran pencatatan peralihan hak dari seluruh ahli waris kepada satu atau lebih ahli waris yang disepakati berdasarkan APHB.

Bahwa praktik pengenaan BPHTB waris dan BPHTB pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena Pasal 1083 KUH Perdata mengatur setiap ahli waris dianggap seketika menggantikan pewaris dalam pemilikan benda yang diperolehnya karena pemisahan dan pembagian itu atau secara pembelian yang dimaksud dalam Pasal 1076 KUH Perdata. Dengan cara demikian, setiap ahli waris harus dianggap tidak



pernah memiliki benda lainnya atau selain dari yang diperolehnya itu dari harta peninggalan tersebut. Sehingga dalam hal adanya pemisahan dan pembagian atas suatu warisan yang diterima oleh satu atau lebih ahli waris hanya terjadi satu kali peralihan karena waris, yakni dari pewaris kepada ahli waris yang menerima bagian berdasarkan pemisahan dan pembagian tersebut.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:43]**

Itu masih kedudukan hukum, ya?

**36. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [07:44]**

Masih.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:45]**

Diringkas saja coba, kedudukan hukumnya. Apa kerugian hak konstitusionalnya?

**38. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [07:48]**

Oke, siap. Jadi, untuk yang pertama, ini kerugian konstitusionalnya tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 UU HKPPD sepanjang frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca *sebagai pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang*, sehingga tidak membuka ruang penafsiran bagi pihak manapun untuk mengenakan BPHTB pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan terhadap pemisahan dan pembagian warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang kemudian hari kemungkinan akan membeli, baik secara tunai maupun mencicil, aset berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.

Bahwa Pasal 1 huruf 37 dan huruf 38 UU HKPPD mengatur bahwa dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak (...)

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:03]**

Itu masuk mana itu? Sudah masuk ke Posita, Alasan Permohonan?

**40. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [09:06]**

Jadi, ada lima Permohonan, Prof Yang Mulia. Yang pertama tadi, yang saya bacakan untuk menjelaskan dua Permohonan pertama, yaitu mengenai Pasal 44 (...)

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:20]**

44.

**42. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [09:20]**

Ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b ... huruf b, itu yang kedua. Jadi, masih ada tiga Permohonan lagi, yang ini sudah masuk poin yang ketiga.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:32]**

Diringkas saja itu ya, nanti (...)

**44. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [09:34]**

Siap.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:34]**

Kerugian konstitusionalnya dalam satu kesatuan, ya?

**46. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [09:35]**

Oke. Jadi, kerugian konstitusionalitas yang akan di ... kemungkinan akan dialami oleh saya sebagai Pemohon adalah intinya Pasal 37 ... eh, sori, intinya BPHTB dikenakan oleh ... terhadap perjanjian pengikatan jual beli. Sementara, perjanjian pengikatan jual beli belum mengalihkan hak.

Oleh karena itu, tidak dapat dikenakan BPHTB, yaitu yang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Menurut Prof. Boedi Harsono, untuk peralihan hak harus dilakukan akta jual beli.

Bahwa kerugian konstitusionalitas Pemohon tidak akan terjadi apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal ... maaf (...)

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:28]**

Sekarang pasal berapa lagi itu yang mau diceritakan?

**48. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [10:30]**

Pasal 49 huruf a sepanjang frasa *pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harus dibaca sebagai *pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan PPAT*.

Izin, saya lanjut ke poin Permohonan berikutnya, Yang Mulia.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:59]**

Ini yang berapa lagi ini yang belum?

**50. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [11:00]**

Dua lagi, Prof.

**51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:02]**

Yang b, c?

**52. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [11:03]**

Yang ... ya, betul.

**53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:05]**

Oke. Ini bisa digabung ini nanti kerugian hak konstitusionalnya dalam menjelaskannya, ya?

**54. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [11:10]**

Siap, siap.

**55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:10]**

Apakah memang ada ketidakpastian hukum? Apakah ada persoalan ketidakjelasan perlindungan? Gitu-gitu cara menjelaskannya.

**56. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [11:17]**

Oh, siap.

**57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:18]**

Ya?

**58. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [11:19]**

Siap. Jadi, kemudian ... jadi, mungkin saya ringkas saja, Yang Mulia, untuk menghemat waktu.

Bahwa Permohonan saya, pada pokoknya adalah terhadap ... sebentar, oke, untuk Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, kemudian Pasal 49 huruf b. Ini kerugiannya adalah ketidakpastian hukum dalam menafsirkan pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan. Dimana pemisahan dan pembagian warisan ini, seringkali ditafsirkan oleh pejabat dinas pendapatan daerah sebagai dua peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang berbeda, sehingga dikenakan BPHTB dua kali.

Kemudian, terhadap pasal ... Pasal 49 huruf b khusus untuk frasa ... eh sori, Pasal 49 huruf a khusus untuk PPJB, terjadi ketidakpastian hukum karena BPHTB dikenakan terhadap PPJB. Yang mana PPJB ini tidak mengalihkan hak, sehingga sementara BPHTB adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga biaya ini baru dipungut apabila terjadi perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:38]**

PPJB tadi apa? Perikatan Perjanjian Jual Beli?

**60. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [12:40]**

Betul, Yang Mulia. Kemudian Pasal 49 huruf b ada dua frasa, yaitu *hibah wasiat* dan *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan*, yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk hibah wasiat ini, BPHTB dikenakan pada saat pembuatan akta hibah wasiat. Sedangkan hibah wasiat ini adalah suatu perbuatan hukum yang mana yang membuat hibah wasiat ini menentukan apa yang akan terjadi terhadap harta bendanya setelah dia meninggal. Sehingga akta hibah wasiat ini belum mengalihkan hak atas tanah. Nah, pengaturan Pasal 49 huruf b ini mengenakan BPHTB yang mana biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pembuatan akta hibah wasiat. Sementara hibah wasiat ini setiap saat bisa dicabut dan baru berlaku apabila yang membuat wasiat meninggal dunia. Sehingga pengenaan BPHTB terhadap hibah wasiat ini berpotensi

merugikan saya sebagai Pemohon, yaitu mengenakan pajak yang tidak berdasar.

Kemudian, yang terakhir, yaitu Pasal 49 huruf c yang mengenai frasa *penerima waris*. Jadi, pokok permohonan saya yang 49C frasa *penerima waris* dikarenakan belum ada undang-undang yang mengatur secara terperinci mengenai bentuk pembuktian sebagai alih waris. Sementara ini hanya diatur dalam PM ATR KBPN Nomor 16 Tahun 2021, yakni yang tadi telah disebutkan dalam permohonan saya. Nah, ini menimbulkan berbagai macam komplikasi, permasalahan bagi saya sebagai notaris. Karena sebagai contoh, waktu keterangan waris dipakai untuk ke bank, untuk misalnya mengambil deposito, mengambil sisa tabungan dan menutup rekening, dari pihak bank minta untuk dibuatkan keterangan waris yang baru. Sementara yang kami serahkan misalnya dianggap tidak hanya berlaku bagi tanah saja, karena diatur dalam PM ATR KBPN. Jadi, dari pihak bank dalihnya karena tidak ada ketentuan undang-undang yang mengatur, maka harus dibuat keterangan waris yang baru.

Oleh karena itu, saya memohon untuk frasa *penerima waris* dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'penerima waris yang dibuktikan dengan:

1. Surat wasiat dibuat di hadapan notaris disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
2. Putusan pengadilan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
3. Penetapan hakim atau ketua pengadilan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat. Dan selanjutnya,
5. Akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat atau,
6. Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.'

Adanya pencantuman "disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat" ini juga dikarenakan karena di pengaturan di PMATR KBPN Nomor 16 Tahun 2021 tidak ada pencantuman itu, sementara ahli waris itu mempunyai hak juga yang dilindungi berdasarkan akta wasiat. Nah, sementara untuk putusan pengadilan, penetapan hakim, surat pernyataan ahli waris dari ...

yang dibuat diketahui kepala desa, lurah, camat, rata-rata tidak melakukan pengecekan adanya wasiat atau tidak, sehingga saya sebagai notaris dalam membuat akta perbuatan hukum terancam digugat oleh ahli waris yang ... apa namanya ... yang di ... mendapatkan hak berdasarkan wasiat manakala saya membuat akta-akta yang berhubungan dengan warisan, mempergunakan surat keterangan waris tersebut. Kira-kira itu intinya, Yang Mulia.

**61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:28]**

Petitumnya dibaca lengkap coba, Petitumnya.

**62. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [17:31]**

Siap. Untuk Petitumnya saya bacakan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni:
  - a. Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khusus untuk frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* sepanjang tidak dimaknai 'pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang'.
  - b. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, khusus untuk frasa *pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli* sepanjang tidak dimaknai 'pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah'.
  - c. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus untuk frasa *hibah wasiat* sepanjang tidak dimaknai 'sedangkan untuk hibah wasiat pada tanggal didaftarkanya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat'.

- d. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus untuk frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* sepanjang tidak dimaknai 'pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang'.
- e. Selanjutnya, Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus untuk frasa *penerima waris* sepanjang tidak dimaknai 'penerima waris yang dibuktikan dengan:
  1. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
  2. Putusan pengadilan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
  3. Penetapan hakim atau ketua pengadilan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
  4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia disertai surat keterangan waris ... sori, surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
  5. Akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat, atau
  6. Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
3. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
  - a. Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus untuk frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* sepanjang tidak dimaknai 'pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang'.
  - b. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus untuk frasa *pada tanggal dibuat dan*

*ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli sepanjang tidak dimaknai 'pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah'.*

- c. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah khusus untuk frasa *hibah wasiat* sepanjang tidak dimaknai 'sedangkan untuk hibah wasiat pada tanggal didaftarkannya peralihan hak ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat'.
  - d. Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus untuk frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* sepanjang tidak dimaknai 'pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang'.
  - e. Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khusus untuk frasa *penerima waris* sepanjang tidak dimaknai 'penerima waris yang dibuktikan dengan, 1. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat. 2. Putusan pengadilan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat. 3. Penetapan hakim atau ketua pengadilan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat. 4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa atau lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat. 5. Akta keterangan hak waris yang dibuat oleh notaris disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat, atau 6. Surat keterangan hak waris yang dibuat oleh balai harta peninggalan disertai surat keterangan wasiat dari instansi yang berwenang mencatat Laporan Pembuatan Wasiat.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.  
Terima kasih, Yang Mulia.



**63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:04]**

Baik, terima kasih. Ini sudah pernah baca PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021, ya?

**64. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [24:10]**

Sudah.

**65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:11]**

Sudah dibaca, ya. Notaris ini sudah lama, notarisnya, Pak Budi?

**66. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [24:14]**

Baru 4 tahun, jalan 4 tahun, maaf.

**67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:16]**

Baru jalan 4 tahun, ya. Ini saya kayak dengar kuliah hukum tanah ini ya, kalau hukum tanah. Sudah pernah dibahas di organisasi, belum?

**68. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [24:22]**

Sebenarnya sudah, tapi baru sebatas ... apa ... bagaimana notaris me ... apa ... me ... beradaptasi dengan aturan tersebut.

**69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:36]**

Oke. Ya, ini karena baru pertama kali ya, tolong nanti Saudara Pemohon, Pak Budi ya. Saudara, ini giliran kami, Majelis Panel Hakim akan memberikan nasihat, saran ya, guna perbaikan penyempurnaan dari Permohonan Saudara. Jadi, supaya tidak Saudara saja yang paham, tetapi yang paham semua orang nanti. Ya, siapa pun yang membaca ini juga paham apa yang Saudara maksudkan di sini dengan petitum itu, ya.

Oleh karena itu, silakan nanti disimak, ya. Tetapi memang ini adalah hak sepenuhnya Saudara. Apa Saudara mau pakai atau tidak, itu sepenuhnya diserahkan kepada Saudara Pemohon, ya.

Saya persilakan yang pertama, Yang Mulia Prof. Manahan, silakan!

**70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:21]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof Enny dan mendahului Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

Kepada Pemohon, Pak Budi ya, Saudara sebagai ... di sini diterangkan juga sebagai notaris ya, pekerjaannya. Tapi alamatnya saya mau tanya ini, yang di Jakarta Barat alamat apa ini?

**71. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [25:42]**

KTP.

**72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:42]**

KTP. Jadi, domisili tinggalnya di?

**73. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [25:45]**

Terdatanya di Jakarta Barat, tapi saya karena kantor di Sukabumi, saya tinggalnya di Sukabumi.

**74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:47]**

Oke, domisili di Sukabumi, domisili notarisnya, ya?

**75. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [25:57]**

Notarisnya.

**76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:02]**

Tadi sudah dipertanyakan, apakah baru pertama kali ini mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

**77. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [26:07]**

Betul.

**78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:08]**

Baru, ya?

**79. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [26:08]**

Baru.

**80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:12]**

Terus, tidak ada konsultasi dulu dengan orang yang lebih pengalaman atau lebih mengerti tentang pembuatan permohonan?

**81. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [26:18]**

Belum sih, saya baru lihat di internet standar permohonannya.

**82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:18]**

Belum. Ada di internet lihat standarnya?

**83. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [26:26]**

Ada, di website-nya MK.

**84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:26]**

Oh, itulah yang Saudara pelajari, gitu ya, untuk membuat Permohonan ini?

**85. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [26:34]**

Betul, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [26:35]**

Jadi, sebetulnya belum betul-betul Anda mempelajari itu dengan ... apa namanya, ya ... mempelajari dan bisa mengaplikasikan itu. Karena memang itu agak ... apa istilahnya ya, kalau ada orang istilahnya, mesti mempelajari selingkungan, bukan selingkuhan ya, ada selingkungan, gitu, ya.

Setiap kita mau membuat sesuatu itu, apakah kita ke pengadilan negeri, atau ke pengadilan Mahkamah Konstitusi, ada hal-hal yang harus kita kuasai, begitu ya, baik dari segi formilnya maupun materilnya. Jadi, sekali lagi, tolong dibaca nanti PMK 2 Tahun 2021 itu, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10. Nah, di situ jelas nanti sistematika permohonan itu, apalagi pengujian undang-undang jelas, nanti bagaimana cara membuat permohonannya, yaitu didahului dengan identitas Pemohon, baru Kewenangan Mahkamah, baru legal standing, kemudian posita, baru petitum. Jadi, tidak ada di sini sub-sub judul itu, ada ini sub judul ya, ada kerugian konstitusional tersendiri, ada ini ... sebetulnya artinya apa? Itu permohonan di Mahkamah Konstitusi itu lebih singkat dan padat.

Ini saya lihat Saudara di legal standing membuat seluruh Petitem. Di ... apa ... posita juga membuat seluruhnya itu petitum. Lah, itu petitum di belakang saja. Yang perlu di legal standing itu Saudara kemukakan Saudara sebagai apa? Warga negara Indonesia ataukah sebagai notaris juga? Saya lihat di sini mengambang apakah sebagai warga negara dihubungkan dengan Bukti P-4 tadi. Bukti P-4 kan Saudara sebagai penerima waris, saya lihat di situ ya, begitu. Nah, kemudian lain-lain itu sudah berhubungan dengan Saudara sebagai nanti notaris menghadapi para klien atau nasabah, kan begitu saya lihat. Nah, ini yang mana ini? Itu harus tegas itu. Dua hal yang berbeda kalau saya melihat itu ya, harus tegas yang mana ini yang Saudara pakai. Apakah sebagai Saudara yang penerima waris? Atau Saudara nanti sebagai notaris yang menghadapi para klien yang berurusan dengan soal-soal begini? Itu harus tegas. Atau mau dari dua sudut itu? Tapi harus dipisah atau menjelaskan secara terpisah atau berbeda. Itu satu ya, sistematika tadi.

Kemudian, menguraikan tentang legal standing itu, itu paling pokok. Karena tidak memenuhi legal standing, maka Anda tidak punya hak untuk mempersoalkan materi pokok permohonan. Itu dulu legal standingnya apa? Kerugian Saudara itu di mana? Kerugian itu tidak mesti hanya karena ... apa namanya ... kerugian konstitusional itu tidak serta-merta kalau ada kerugian ekonomi atau kerugian finansial, ya? Jangan ... ini saya lihat ada arahnya kerugian finansial. Nah, itu lebih dominan saya lihat di situ, tapi yang Anda harus tunjukkan ada kerugian konstitusional yang tadinya berhak begini, tidak bisa, tidak berhak, artinya bebas begini atau tidak ada diskriminasi, itu yang harus dijelaskan.

Nah, saya melihat dari permohonan Saudara yang pertama yang mau saya sarankan, jangan ada timpang tindih atau redundant ya, karena di dalam kewenangan Mahkamah Saudara juga sudah menjelaskan norma-norma yang diuji. Ini tidak perlu, ini nanti di legal standing Saudara baru kemukakan ini, ya? Di legal standing nanti Saudara masukkan ini, norma yang diuji dan norma dasar pengujiannya itu yang dari Undang-Undang Dasar 1945, itu di legal standing ya, karena memang norma itulah yang menunjukkan bahwa Saudara itu punya kerugian konstitusional kalau norma itu diberlakukan. Nah, baru uraikanlah itu a, b, c, d, e menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kalau itu Anda bisa uraikan secara komprehensif itu a, b, c, d, e yang ada di permohonan Saudara ini sudah ada saya lihat, tapi tidak itu yang Saudara jelaskan, ya. Yang di halaman berapa ini? Ini halaman ... tapi tidak itu yang Saudara fokuskan untuk menjelaskannya. Malah masalah law-nya atau hukum yang Saudara anggap itu tidak patut ataupun tidak mempunyai dasar hukum itu yang saya lihat di dalam hal Anda membandingkan. Tadi kalau saya mengutip ya, di posita, Saudara mengatakan adanya harusnya pemisahan antara biaya ... apa namanya ... perolehan hak atas tanah dan bangunan itu saya lihat di situ Saudara

mengatakan pada waktu dilakukan perjanjian jual beli pun sudah dikenakan, begitu ya? Kemudian juga, setelah dibuat pun akta jual beli juga dikenakan. Itu tadi yang saya lihat. Apa seperti itu yang Saudara maksud ini?

**87. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [32:14]**

Izin.

**88. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:16]**

He eh.

**89. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [32:16]**

Sebenarnya, maksud saya tadi menyampaikan tadi adalah seharusnya sebelum berlakunya undang-undang ini, jual beli BPHTB untuk case jual beli hanya dikenakan pada saat penataan akta jual beli (...)

**90. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:33]**

Akta jual beli?

**91. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [32:33]**

Di hadapan PPAT. Nah, kemudian dengan berlakunya undang-undang ini (...)

**92. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:36]**

Undang-undang ini (...)

**93. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [32:36]**

Maka terhadap PPJB pun diberlakukan.

**94. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [32:41]**

Makanya, jadi kalau ... kalau kita lihat di situ logikanya, undang-undang yang lama sekali, kalau dulu dia membeli berdasarkan undang-undang lama, kan begitu? Nah, dengan undang-undang baru ini, dikenakan lagi pada saat dilakukan akta jual beli?

**95. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [32:57]**

Tidak, jadi maksudnya begini, Prof.

**96. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:00]**

Bagaimana?

**97. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [33:00]**

Jadi, kalau kita ... misalnya saya beli rumah, lunas, kemudian sertifikatnya tidak ada blokir, segala macam, saya bisa langsung membuat akta jual beli. Kemudian, saya daftarkan ke kantor pertanahan untuk balik nama sertifikat. Nah, case dalam jual beli ini, PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) pada dasarnya itu ada syarat-syarat yang belum dipenuhi untuk balik nama. Contoh, saya membelinya secara nyicil itu, pembayaran bertahap (...)

**98. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:31]**

Baik. Jadi begini, kesimpulannya, penguraian Saudara ini harus lebih ... apa namanya, ya? Lebih memperlihatkan di mana itu letaknya Saudara keberatannya itu di mana? Karena kalau Anda hanya menguraikan seperti ini, ini sama dengan membaca buku yang menguraikan sesuatu hal, tapi tidak memperlihatkan antara argumen pertama dengan argumen kedua itu, kita bisa melihat, membandingkan apa? Dihubungkan dengan kerugian konstitusional. Itu yang perlu Saudara kemukakan dalam legal standing ini, ya.

Nah, kalau di Posita, itu sebetulnya pasal-pasal yang Anda ajukan sebagai dasar pengujian itu, itulah dikonstatir dengan norma yang berlaku itu masing-masing. Nah, jadi bukan gampang, ya. Artinya norma ini berapa banyak ini pasalnya, berapa ayat lagi. Itu harus Anda pertentangkan dengan norma pengujian itu. Atau dasar pengujian yang Saudara kemukakan itu ada tiga tadi kan, itu yang harus diuji. Betul enggak, ada inkonstitusionalitas dalam hal norma itu dibandingkan dengan dasar pengujian itu? Itu yang di Posita ya, supaya lebih nanti bisa kita mengerti. Jadi, jangan terlalu panjang seperti ini. Kita malah jadi, "Wah, sebentar kita arah ke sana, sebentar arah ke sini, jadi ini bagaimana?"

Nah, itu tadi yang saya katakan itu, ada maunya satu penyusunan antara paragraf ataupun antara sub-sub ini dengan yang berikutnya, begitu.

Kemudian di Petitem, nah, di sini Saudara kelihatan sebenarnya belum membaca PMK itu, ya. Karena dalam putusan-putusan pun, walaupun Saudara sudah baca, mungkin lebih bagus melihat di putusan

yang sudah pernah atau permohonan dalam putusan yang sudah pernah, itu Saudara harus melihat ... apa namanya ini ... petitum bentuk yang baku dari petitum itu, tidak seperti ini, ya.

"Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan ..." nah, kemudian baru frasa ini, dalam pasal ini, ayat ini, undang-undang ini. Nah, baru masuk, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti ini. Nah, itu yang baku. Jadi, kalau begini kurang, tidak bisa kita melihat nanti di mana itu yang keinginan dari Pemohon itu. Kita kan karena hanya sudah biasa, tapi kalau awam nanti seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu Ketua katakan tadi orang harus mengerti semuanya apa kira-kira yang Anda maksud, baik di posita tadi, juga harus mengerti seluruhnya. Mungkin orang yang mengerti pertanahan maupun notaris bisa mengerti, tapi kalau selain daripada itu ya, kita terus terang saja kurang mengerti apa sebenarnya maksud dari permohonan Saudara ini. Jadi, itu yang Anda pedomani bagaimana cara menyusun permohonan ini agar lebih simpel dan lebih kepada tujuannya. Jangan ke sana ke mari, ada teori ini, ada teori ini, ada pendapat ini, itu nanti sebagai pelengkap saja. Demikian dari saya, Yang Mulia.

Satu lagi. Jadi patronnya untuk petitum 2, petitum 3, petitum 4, seluruhnya harus seperti yang saya sebutkan tadi ya, Saudara sudah ... saya ulangi itu tadi, menyatakan frasa ini dalam pasal ini, ayat ini, undang-undang nomor sekian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukuman mengikat sepanjang tidak dimaknai seperti ini, gitu ya.

Satu lagi. Saya lihat begini, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, itu tetap ada di dalam norma yang Saudara usulkan sebagai norma yang pemaknaan itu. Nah, ini jangan kami dibawa nanti Saudara menambahkan, "tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang".

Ini sudah terlalu panjang, jadi kita dibawa nanti ke positive legislator, kita kan negative legislator. Kalau pemaknaan itu misalnya hanya satu kata, atau dua kata, atau itu satu frasa. Itu mungkin hanya sebagai satu kata, bahkan dua kata saja yang mungkin dimaknai. Kalau ini saya lihat sudah diikutkan kata atau frasa yang lama, ditambah lagi beberapa frasa lagi yang sebagai tambahan. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti ada penafsiran bahwa kita itu nanti jadi positive legislator, ya. Itu punya pembentuk undang-undang itu.

Demikian dari saya, Prof. Enny sebagai Ketua Panel. Terima kasih.

**99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:03]**

Ya, terima kasih.

Silakan, Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams!

**100. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:09]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Prof. Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Prof. Dr. Manahan M.P. Sitompul.

Saudara Pemohon, ini yang dimohonkan pengujiannya ini, ini undang-undang baru ini. Undang-Undang 1/2022 yang baru diundangkan 5 Januari, satu tahun lebih sedikit. Baru kali ini diuji ini, ya. Jadi, undang-undang ini, terlepas dari subsansinya nanti ya, dicermati betul. Ini kan dulu, sekarang undang-undangnya bernama Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ini mencabut Undang-Undang 33/2004 tentang Perimbangan, dulu ada kata *perimbangan*, sekarang sudah diganti itu, enggak ada *perimbangan*, Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Kemudian yang dicabut juga ya, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian, ada beberapa di Undang-Undang Ciptaker harus dicermati, kemudian Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Ya, mengapa ini saya kemukakan lebih awal? Ya, karena yang Saudara mohonkan pengujian ini, mungkin nanti secara substansi kami tidak ikut ya, karena banyak peraturan pelaksanaannya ini ya, masih mengikuti peraturan pelaksanaan yang dasar hukumnya Undang-Undang 33/2004 dan 28/2009 ya, sepanjang masih ... apa ... tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Nah, yang Saudara mohonkan pengujian ini, memang di Bab II ini, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Nah, di paragraf 9 itu yang Saudara (ucapan tidak terdengar jelas) dari Pasal 44 sampai Pasal 49 itu terkait dengan ... apa ... bea perolehan atas tanah dan/atau bangunan BPHTB, ya. Nah, itu semua itu hampir Saudara mohonkan pengujian, meskipun titik tolaknya di Pasal 44 ayat (2), karena di sana intinya itu dan Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c, ya. Ini nanti betul-betul ini substansinya apabila nanti ... apa ... diteruskan, itu harus apa betul, ya ... apa ... kuat betul argumentasinya.

Nah, yang ingin saya ingatkan, tadi sudah ingatkan ya, bahwa Saudara di angka 8 baru halaman 4, itu sudah Petitumnya ditumpahin, ya? Bahwa Pemohon menyatakan bahwa Pasal ini, ini, ini, kan sudah Petitum, sudah ditumpahkan di sini, ya. Ya, sabar, sabar, nanti tunggu setelah Positanya, baru di Petitumnya, ya. Karena Saudara bertolak dari Petitum, lalu menyatakan dasar ... apa ... kerugiannya, kan dibalik. Di Kewenangan Mahkamah ya, sudah Saudara uraikan di sini, tapi nanti ditambah, tidak hanya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tapi juga Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Nah, makanya nanti lihat contoh dari ... apa ... permohonan-permohonan yang ada.



Nah, kemudian di Legal Standing ya, itulah Legal Standing itu Saudara uraikan apa kerugian Saudara, tapi bukan titik tolaknya Petitum. Petitum itu kan nanti di belakangnya setelah ada posita, ya. Jangan petitumnya dulu, lalu dengan dasar petitum itu ... apa ... saya mendapat kerugian, ya. Jadi dibalik, sehingga jadi kelihatan tebal, ya. Ya, kalau tebal silakan saja, tapi nanti harus di ... apa ... proporsional tempatnya, ya. Jadi, di ... apa ... norma besarnya ini kan Pasal 44 dan Pasal 49 norma besarnya kan, ya? Ya. Mestinya dibuat sub bagian, Pasal 44 itu diuji dengan ... apa ... pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 49 juga begitu ya, sehingga nampak sistematikanya, ya? Ya.

Petitumnya nanti, ya. Bahwa di benak Saudara sudah ada, ya? Ya. Ya, di benaknya kan sudah pasti di Petitumnya itu. Bahkan, jadikan ... apa ... motivasinya itu ya, motivasi dan bahkan ya, tujuannya nanti di Petitum itu, ya.

Nah, di objek pengujian ini ya, ini ada dikutip Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah. Kan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi itu ya, undang-undang itu, jadi jangan dikutip lagi. KUH Perdata, ya ... ya ... jadi, jangan dikutip lagi ke Undang-Undang 8[*sic!*]/2009. Tapi kalau diuraikan, dulu juga sudah ada begini, misalnya. Nah, di undang-undang ini, dulu sudah ada ketika Undang-Undang 28/2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah itu undang-undang populer juga itu. Karena terkait banyak perda-perda yang dibatalkan dulu ini ya, induknya dianggap di sini, ya.

Kemudian, ini pengujian di MK ini, kan ... apa ... pengujian norma ya, bukan hal-hal konkret, ya. Nah, kemampuan Anda ... hal yang konkret ini bisa saja Saudara ... apa ... simpan, tapi di ... apa ... abstrakkan, ya. Sehingga ketika misalnya nanti terkait kerugian itu ya, ini menyangkut kerugian semua pihak, tidak hanya Anda. Sebab kalau dikabulkan, lalu Anda yang hilang kerugiannya, tapi masyarakat luas lalu kekosongan hukum. Nah, ini karena Saudara lebih banyak menekankan kepada aspek ... apa ... kerugian konkretnya, ya. Ini pertentangan normanya. Jadi, norma yang Saudara mohonkan pengujian di Pasal 44 ayat (2) huruf ... angka 7, Pasal 44 huruf a dan huruf b. Undang-undang ini ya, diuji dengan ... apa ... istilah populernya batu uji, tapi dalam hukum acara kita, itu dasar pengujian, ya.

Ya, juga apabila ... apa ... kerugian yang diuraikan ini, ya ... ya, itu tadi intinya ya, di ... apa ... abstraksikan peristiwa konkret itu, ya. Ya, mungkin saya tidak menampik bahwa ... apa ... di profesi Pemohon ya, akrab sekali hal-hal yang konkret ya, berhadapan dengan ... apa ... pihak-pihak yang ... apa ... mempunyai kepentingan yang konkret, ya.

Nah, itulah, ada hal-hal yang saya tambahkan dari yang sudah dikemukakan Hakim Yang Mulia sebelumnya.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Majelis.

**101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:52]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Wahid.

Begini, Saudara Budi ya, Pak Notaris PPAT. Jadi, tadi sudah disampaikan, saya kira beberapa hal secara garis besar itu adalah bahwa Saudara ini membawa Permohonan ini ke MK dalam rangka menguji konstitusionalitasnya. Kalau kita baca tadi, memang ini adalah ada kasus konkret Saudara ini, di halaman 10, jelas sekali itu. Jadi, Saudara ini salah satu ahli waris, betul, ya?

**102. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [48:31]**

Betul.

**103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:33]**

Ahli waris. Kemudian sudah ada turun waris.

**104. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [48:34]**

Betul, Yang Mulia.

**105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:35]**

Turun waris sudah dilakukan, kemudian sudah ada pembagian toh di situ? Pembagiannya kemudian sudah membayar toh, mestinya pada waktu itu BPHTB yang pertama?

**106. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [48:44]**

Nah, jadi belum ini, Yang Mulia.

**107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:47]**

Ya?

**108. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [48:49]**

Belum. Karena belum, pajaknya kan besar.

**109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:52]**

Besar, belum jadi dibagi itu?

**110. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [48:52]**

Belum.

**111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [48:54]**

Dan ada rencana mau dialihkan lagi?

**112. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [48:55]**

Ada rencana dibagi ke salah satu ahli waris kami.

**113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:00]**

Maksudnya di salah satu, biasanya suka ada yang nyusukilah, gitu?

**114. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [49:03]**

Betul.

**115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:04]**

Misalnya di tempat saya, ada sekian orang. Nah, kemudian ada yang nyusuki salah satunya, begitu. Ya sudah, nanti saya saja yang ini kan, yang beli, kan begitu. Intinya kan begitu, sebetulnya yang Saudara persoalkan itu, toh?

**116. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [49:14]**

Betul, Yang Mulia.

**117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [49:15]**

Nah, itu begini, Saudara Pemohon, ya. Jadi, Saudara ini mempermasalahkan undang-undang ini kan sesungguhnya adalah perkawinanlah, begitu, dari Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang PDRB (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Kan begitu, toh? Nah, di sini isinya ini memang tidak bicara detail soal perjanjian jual beli, kemudian sampai akta-akta yang terkait dengan itu, sampai kemudian persoalannya menyangkut warisnya, itu memang tidak di sini gitu, ya. Nah, itu ada ketentuan yang lebih teknisnya di situ.

Nah, oleh karena itu, kalau dilihat dari apa yang Saudara uraikan di sini, ini Saudara panjang sekali uraiannya ini. Mbulet gitu lho kalau bahasanya, ya. Saya bilang tadi, seakan-akan seperti orang mendengar kuliah hukum tanah, pertanahan, tapi, tapi tidak sembulet ini, tapi ini agak bulet gitu. Tahu kan mbulet?

**118. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [50:19]**

Tahu.

**119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:19]**

Dari Malang, ya?

**120. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [50:21]**

Saya dari Malang, ya.

**121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:19]**

Oh, lulus dari Unbraw?

**122. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [50:22]**

Kebetulan saya dulu mahasiswa Prof. Enny, di UGM.

**123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:27]**

S1-nya?

**124. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [50:27]**

S1-nya.

**125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:28]**

Biasanya enggak mbulet mahasiswa saya, ini kok mbulet mahasiswa saya?

**126. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [50:32]**

Sudah mumet mungkin, Prof, mohon maaf.

**127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:35]**

Jadi, jangan mbulet, ya?

**128. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [50:35]**

Siap.

**129. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [50:36]**

Jadi begini, saya jelaskan, ya, supaya saya juga tidak malu nanti sebagai dosennya, ya. Jadi, yang Saudara persoalkan itu adalah benar-benar Anda mempersoalkan konstitusionalitas norma. Jadi, yang Anda persoalkan itu apakah betul memang norma yang ada di Pasal 42 ... 44 ayat (2) huruf a angka 7, yaitu soal pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang Saudara uraikan di situ, ya. Apa kemudian yang menjadi argumentasi kalau dia ada pertentangan di situ? Apakah memang ada persoalan kepastian hukum? Nah, Anda pertanyakan. Kan ada pertanyaan kepastian hukum di sini. Tapi dibaca bahwa ini adalah persoalan pajak daerah yang menentukannya kan kabupaten/kota, kan begitu. Lah, ketika kabupaten/kota menentukan ini, apa betul ini kalau dibaca? Memang ini pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ini menjadi persoalan, gitu lho. Ya kan? Makanya saya tadi tanya apa pernah organisasi membahas soal ini? Kan gitu. Setahu saya organisasi tidak pernah kemudian sampai membahasnya sedetil ini, gitu lho. Sampai yang Saudara ceritakan tadi.

Kalau kasus konkretnya begitu, ada banyak. Karena kebanyakan orang Ketika akan membagi waris, turun waris, kemudian langsung kemudian pembagian di situ, kan. Kalau ada perjanjian apakah kemudian akan ditanggung bersama dan sebagainya, BPHTB-nya sekaligus atau kalau sekaligus akan kemudian ada yang akan nyusuki, itu tahu kan nyusuki? Itu juga sekaligus, jadi kenanya satu kali BPHTB-nya. Saya pernah melakukan itu soalnya, sekali. Ini kan, Anda tidak melakukan itu, jadi terutang kan gitu, jadi BPHTB-nya yang dulu itu. Nah, ini apa betul ada persoalan? Karena setahu saya, setiap kali ada peralihan hak apa pun, ya pasti kena pajak. Ya, itulah, Anda coba, ini urusan dalam negeri Saudaralah ya, mempersoalkan konstitusionalitas normanya, tapi itu yang harus Anda pahami dulu. Nah, itu intinya di situ, satu, ya. Nah, itu yang Anda persoalkan. Karena kalau dibaca memang mbulet ini. Saya coba tanya kepada Panitera, Panitera juga bingung dia membacanya juga, ya.

Kemudian yang berikutnya, termasuk Pasal 49, gitu. Pasal 49 ini juga sama ini, Anda meminta Pasal 49 itu saat terutangnya BPHTB ditetapkan. Ya, kan? Nah, ini Anda minta maknai, itu memang

membacanya cukup penuh energi ini, memaknai yang Saudara minta pemaknaannya ini di sini, ya kan? Pemaknaan Anda, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan itu Anda minta. Nah, ini, cara menulisnya juga perlu diperbaiki ini ya, Pak Budi, ya?

**130. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [53:30]**

Siap.

**131. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:31]**

Diperbaiki sesuai dengan kelaziman nanti, ya?

**132. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [53:32]**

Siap.

**133. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:33]**

Jadi pertama, Anda harus katakan frasa pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan ... menyatakan, "frasa pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan dalam Pasal 7, kemudian Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7", ya kan, itu "bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ya, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai".

Pemaknaannya nanti tergantung argumentasi Saudara di Posita ya, yang semua orang paham soal itu. Apakah betul soal frasa itu ada masalah di situ yang tadi saya ceritakan? BPHTB bisa kena sekali, ya kan. Jangan sampai dua kali. Kalau dia tidak melakukan di pertama, memang kenanya dua kali, gitu. Lah, ini. Saya tahu soalnya banyak memahami soal itu juga, gitu lho ya. Jadi, ini Anda coba diperhatikan, ya. Jadi, bisa kemudian ini bersama-sama dengan proses pembagiannya langsung, ya. Jadi, bisa kenanya sekali, ya. Jadi, tidak kemudian ada sampai kedua kali. Kalau diperalihkan lagi ya, pasti kena lagi, kan gitu. Lah, ini Anda maknai seperti ini kira-kira menimbulkan persoalan, tidak? Karena Anda kan, ini kasus konkret Anda kan, sudah terlanjur ini. Keterlanjuran Saudara belum bayar BPHTB karena mahal sekali, apalagi dihitung pada saat itu ya, ini di ... apa namanya ... di Pasal 49. Bisa enggak, ini kasus konkret Saudara sendiri kemudian dijadikan rujukan untuk kemudian pemaknaan terhadap norma yang bersifat umum, gitu. Nanti orang datang lagi di sini minta pemaknaan misal dikabulkan, gitu. Untuk yang lainnya lagi, gitu ya. Tidak hanya peralihan haknya soal waris, nanti yang lainnya lagi begitu. Nah, ini Anda pertimbangkanlah soal apa yang menjadi persoalan terkait dengan frasa itu.

Kemudian yang terkait dengan frasa berikutnya juga sama cara menulisnya, ya. Pasal 49 huruf a itu, huruf b, huruf c. Nanti dengan angka 3 itu digabung ya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu digabung. Tapi Anda pertimbangkan betul tuh nanti, ya. Jadi, kalau pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli itu sepanjang tidak dimaknai, ya kan, pada tanggal dibuat dan ditandatangani akta jual beli di hadapan pejabat membuat akta tanah. Itu kan maunya Anda kan begitu, ya? Kira-kira Anda renungkan ini, apa sih sebetulnya maksud dari norma Pasal 49 huruf a? Itu kalau direnungkan ini kan, supaya orang jujur kan sebetulnya begitu pada saat melakukan perikatan itu, ya kan? Kita kan tahu persis di lapangan itu, kalau ada jual beli tanah atau apalah gitu kan, kadang-kadang harganya enggak sama, kan gitu. Dikecil-kecilin kan, supaya nanti pajaknya juga kecil, kan begitu. Kalau ini kan maksudnya ada kejujuran di sini untuk mengungkapkan kejujurannya. Apa persoalannya di situ? Coba, ini ... kalau ini, sudah jadi rahasia umum sebetulnya di situ, ya kan? Tolong nanti Anda pertimbangkan satu per satu, ya. Dilepas dari semua ini, jangan ada pengulangan, Pak Budi.

**134. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [56:51]**

Siap.

**135. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:52]**

Perasaan saya waktu di UGM kan, Anda tidak ada pengulangan-pengulangan kalau menulis skripsi, gitu ya. Ini pengulangannya dimana-mana, jadi tebal sekali. Di MK tidak perlu harus tebal-tebal, yang penting itu adalah orang paham, ya. Nah, di sini ini kita tidak paham, itu tadi ya, yang pokok, ya. Saya mulai dari perihal sekarang.

Di perihal ini Anda perbaiki nanti, ya. Sebagian frasa, itu enggak usah *sebagian frasa*. Langsung saja Anda sampaikan di situ adalah terkait dengan ... apa namanya... frasa dalam Pasal 44, gitu saja. Karena kan, frasa itu adalah lebih dari dua suku kata, kan begitu. Langsung saja, frasa dalam pasal ini dan pasal ini. Kalau disebutkan, panjang sekali ya, seperti itu juga sudah cukup, ya. Nah, itu yang di ... apa namanya ... munculkan di situ.

Kemudian, di Kewenangan enggak usah panjang-panjang, ya. Di Kewenangan ini cukup Anda tulis pasal yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji secara materiil, dalam hal ini ya, in casu materiil, yaitu dari Pasal 24C UUD 1945. Terus, Anda kutip lagi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, undang-undang terkait dengan MK, ya. Dan yang terakhir yang di ... apa ... berubah itu ya, termasuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Anda

tidak perlu kemudian memasukkan di sini Petitem, ya kan. Petitem di ujung saja, gitu lho. Hanya Kewenangan Mahkamah saja.

Kemudian, Anda munculkan apa yang dimohonkan di sini. Nah, itu normanya, Anda tuliskan lengkap yang dimohonkan, ya. Yaitu frasa yang tadi saya sebutkan. Kemudian, frasa yang dari Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan seterusnya, ini sudah ditulis di sini, ya ... apa namanya ... isinya, kemudian terhadap pasal berapa dari Undang-Undang Dasar 1945. Baru Anda simpulkan, oleh karena itu, yang diuji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah berwenang ya, dan seterusnya. Enggak usah lagi ini Anda buat nih, Petitem-Petitem diulang-ulang lagi, ya.

Kemudian, yang paling pokok lagi, betul Anda notaris, Anda kasus konkret ini. Tetapi di sini Anda harus uraikan. Satu, kualifikasinya perseorangan Warga Negara Indonesia yang kebetulan sekarang menjabat sebagai notaris PPAT. Yang terpokok lagi, apa sesungguhnya syarat-syarat kerugian hak konstitusional? Itu harus diisi, ya. Anda mengalami kerugian hak konstitusional apa di sini? Memang ada kasus konkretnya? Anda munculkan sedikit saja. Enggak usah semuanya dijelaskan, itu hanya sebagai pintu masuk ya, kasus konkretnya itu. Yang terpokok adalah Anda harus jelaskan, apakah hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu, ya kan? Kalau di sini kan Anda sebutkan haknya sama dengan batu ujinya, ya. Boleh Anda masukkan, enggak masalah, tapi jangan diulang-ulang lagi isinya, pasal. Di depan kan sudah, yang penting depan sudah ada, yang di sini sudah tidak perlu lagi. Jadi, berhemat kertas itu ya, ini berarti ... apa namanya ... kita turut serta dalam menjaga lingkungan, gitu ya, jadi berhemat, jangan diulang-ulang lagi. Kemudian, Anda harus cerita apakah betul hak tersebut, ya toh, Anda anggap dicerai karena berlakunya norma yang Anda mohonkan pengujian, ini gabungan dari kedua-duanya itu, apakah betul itu ada persoalan di situ? Terkait dengan hak yang Saudara ... apa ... dapatkan atau Saudara peroleh dari konstitusi itu. Nah, itu Anda uraikan di situ, terus setelah itu, Anda harus uraikan pula apakah memang ada sesungguhnya di situ, ya ... apa ... hubungan kausalitasnya dari kerugian yang mungkin menurut Anda ini sifatnya adalah aktual atau potensial. Kalau lihat dari sini kan aktual sebetulnya Anda alami ini karena Anda terpaksa harus membayar besar pajak yang disebut BPHTB, pajak kabupaten/kota itu, kan gitu.

Nah, ini yang harus dijelaskan ya, ini belum Anda jelaskan ini, singkat padat tadi, kemudian baru Anda uraikan apabila permohonan ini dikabulkan, maka anggapan kerugian hak konstitusional itu tidak terjadi lagi, kalau itu memang sifatnya aktual, ya. Spesifik aktual tidak terjadi lagi. Kalau potensial tidak akan terjadi, gitu ya, tapi ini kan kalau dilihat dari sini kan kasus konkret saudara. Ini berapa lembar, cuma enggak banyak itu nanti uraiannya, padat nanti penulisannya, ya? Enggak usah diulangi lagi di sini bahwa Anda mempersoalkan soal petitem lagi,



petitum itu nanti, ya. Kalau Anda bisa uraikan itu, memang betul ada persoalan, baru Anda merasa ada anggapan kerugian, baru Anda uraikan argumentasinya. Bagaimana kemudian agar anggapan kerugian itu tidak akan terjadi? Apa kemudian yang harus kemudian Saudara perjuangkan? Silakan Anda tuangkan dalam argumentasi alasan-alasan permohonan atau posita tadi. Bahwa betul ini bertentangan dengan pasal, menurut Anda lho ya, 28D ayat (1), kemudian pasal berapa lagi, 28G, 28H, itu dari ayat yang mana yang Saudara ... apa namanya ... jadikan batu uji, itu kan banyak tuh, ya. Itu diambil kutipannya dari sekian itu, mana yang kemudian jadi persoalan yang Anda harus jadikan batu ujinya untuk menilai tadi, ya? Setelah itu ya, silakan mau ditambahkan doktrin yang terkaitlah atau teori yang terkait, enggak usah sekian banyak buku kayak orang sedang kuliah, gitu ya, tapi poin-poin pokoknya saja di situ untuk memperkuat argumentasi bahwa ini betul ada persoalan untuk Saudara, ada pertentangan di sini, jadi istilahnya Anda mengkontestasikan norma itu dengan Undang-Undang Dasar itu, ya.

Jadi, memang benar dia bertentangan dengan Undang-Undang Dasarnya itu, bukan bertentangan dengan peraturan menteri ATR. Ini kan kalau kesannya dibaca di sini kan persoalan peraturan menteri ATR-nya nih, ya kan, yang kelihatannya bermasalah di sini. Ya, nanti Anda cobalah ya, walaupun ada peraturan menteri ATR sekadar untuk menambahi saja ya, tapi yang pokok itu adalah Anda mengujinya dengan Undang-Undang Dasar. Semakin banyak Anda gunakan batu uji ya, semakin banyak pula Anda harus bertanggung jawab untuk menjelaskan argumentasinya itu, ya. Baru kalau sudah kuat di situ, baru kelihatan benang merahnya ini, karena dia berkelindan dengan petitum. Anda mau minta apa ini? Yang tadi saya uraikan tadi ya, Petitumnya itu. Anda mau minta apa di situ? Nah, itulah yang Anda harus uraikan Petitumnya apa. Kalau Petitumnya seperti ini, Anda pertimbangkan pula, kira-kira menjadikan undang-undangnya itu jelas atau semakin tidak jelas? Nah, itu ya, nah, itu soal di ranahnya Pak Budi, Pak Notaris nanti untuk menjelaskannya itu, ya. Kalau saya bikin seperti ini, kalau yang dimaknai dengan penerima waris seperti ini, ini apa tidak ada masalah atau kemudian timbul masalah, itu persoalannya adalah silakan sepenuhnya itu haknya dari Pemohon karena dia yang memahami persis apa yang dimohonkan di situ.

Jadi, klir itu. Jadi, di ujung saja Petitumnya ya, tapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan apa yang diminta itu sudah ada di dalam Posita itu ya, Alasan Permohonan, dan itu berkaitan dengan anggapan kerugian tadi, ya. Jadi, enggak terlalu panjang seperti ini nanti, Pak Budi, ya.

**136. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:04:58]**

Siap, Yang Mulia.

**137. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:02]**

Tolong nanti di ... apa ... dipertimbangkan untuk misalnya dikurang-kurangi sedemikian rupa, supaya lebih mudah dipahami, gitu lho. Tadi ada beberapa yang Saudara jelaskan lisan, malah saya lebih paham daripada melihat ininya, baca tulisannya, gitu lho. Ya, Pak Budi, ya. Nanti kalau yang lain-lain Anda merasa ini penting untuk ini, silakan bikin buku, bikin apa, monggo, silakan, tapi yang pokok di sini itu isinya. Jadi, uji materiil itu begitu, bisa dipahami ya, Pak Budi, ya?

**138. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:05:37]**

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

**139. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:39]**

Silakan nanti dipikirkan, direnungkan lagi ya, supaya lebih ... apa namanya ... baguslah yang Anda buat di sini ya, begitu. Ada yang mau disampaikan? Silakan kalau ada yang mau disampaikan!

**140. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:05:52]**

Baik, jadi nanti saya akan perbaiki sesuai masukan dari Yang Mulia, nanti saya akan ajukan perbaikannya. Terima kasih.

**141. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:05:59]**

Ya bagus, ya. He eh. Jadi, kalau Anda perbaiki, waktunya memang tidak banyak, tapi saya yakin karena ini kan ... apa namanya ... Anda mengerti sendirilah persoalan itu. Tapi kalau bisa, orang lain juga bisa paham, gitu ya. Waktunya Anda untuk menyerahkan perbaikan itu adalah Selasa, 17 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB, ya. Jangan terlambat, ya.

**142. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:06:26]**

Siap, Yang Mulia.

**143. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:26]**

Kalau mau maju, lebih cepat, tidak masalah, ya. Ini paling lambat ya, jadi Selasa 17 Oktober 2023 ya, begitu ya?

**144. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:06:38]**

Siap, Yang Mulia, terima kasih.

**145. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:40]**

Sudah jelas semua?

**146. PEMOHON: BUDI WIBOWO HALIM [01:06:40]**

Sudah, Yang Mulia, terima kasih.

**147. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:42]**

Sudah jelas. Ada yang mau disampaikan lagi, Yang Mulia?

Baik, kalau sudah jelas, tidak lagi ada yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.20 WIB**

Jakarta, 4 Oktober 2023  
Panitera  
**Muhidin**

